



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITOSELATAN
NOMOR 188.45 / 74 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang menyebutkan bahwa Bupati dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:
- A. Fungsi
1. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 2. penggerakan peran serta masyarakat; dan
 3. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
- B. Tugas
1. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 2. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 3. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis, dan pendampingan kepada TP-PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasar wisata;
 4. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan PKK;

5. menyusun Rencana Kerja TP-PKK sesuai dengan 10 Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK;
6. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP-PKK Kabupaten Barito Selatan kepada Bupati Barito Selatan melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan selaku Pembina TP-PKK, agar Rencana Kerja TP-PKK Kabupaten Barito Selatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP-PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
8. menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina TP-PKK Kabupaten Barito Selatan dan Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah;
9. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP-PKK Kabupaten Barito Selatan;
10. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
11. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Barito Selatan; dan
12. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, LSM, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan.

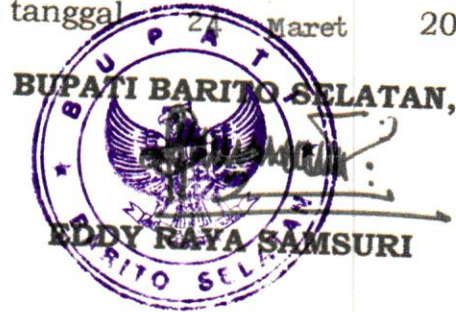
KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Staf Ahli yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
 2. menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP-PKK Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan keahliannya;
 3. mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP-PKK Kabupaten Barito Selatan;
 4. memfasilitasi program maupun kegiatan pada pokja dan sekretariat TP-PKK; dan
 5. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP-PKK kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025-2030.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Up. Kepala Bagian Kesra.
Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Camat Se Kabupaten Barito Selatan di tempat.
8. Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan di tempat.
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 74 /2025

TANGGAL : 24 Maret 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PEMBINA		
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua Pembina TP-PKK
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua Pembina TP-PKK
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
8.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota Pembina TP-PKK
II. TIM PENGURUS		
11.	Ny. Hj. Permana Sari Eddy Raya Samsuri S.Si.,MM.,MBA	Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Selatan
12.	Ny. Dr. Ita Minarni, S.T.,MT	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
13.	Ny. Idariani, SE	Ketua II Bidang Pendidikan dan peningkatan Ekonomi Keluarga
14.	Ny. Ani Mahrita	Ketua III Bidang Penguatan ketahanan pangan Keluarga

15.	Ny. Hj. Nyimas Artika, SE	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
16.	Asdiansyah, S.Kep., MM	Sekretaris
17.	Ny. Isra Handayani A. Saiful, S.AP., MM	Wakil Sekretaris
18.	Ny. Surty Indrayani Suryawan, S.AP	Bendahara
19.	Ny. Erma Susanti Doddy Derivera Filianor, S.AP	Wakil Bendahara
III. KELOMPOK KERJA I		
20.	Gedmie, SH	Ketua
21.	Yamiraniati, S.Pd	Wakil Ketua
22.	Ariansyah, S.E.I	Sekretaris
23.	Arief Farial	Anggota
24.	Eka Pramawati, S.Pd	Anggota
25.	Sunting Sri Wahyuni	Anggota
26.	Ny. Milo Dewi Yani, SP	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA II		
27.	H. Kaspul Anwar, A.Md.Kep	Ketua
28.	Ny. Khairiyah Mario Aan, S.Kep	Wakil Ketua
29.	Ny. Lilisuryani, S.Pd	Sekretaris
30.	Ny. Lia Muntara	Anggota
31.	Ny. Siti Norwati Abdul Rasyid	Anggota
31.	Yati	Anggota
32.	Meidalena	Anggota
V. KELOMPOK KERJA III		
33.	Ny. Leliana Ciplo, S.Pi., M.S	Ketua
34.	Ny. Hepyanta Dewi	Wakil Ketua
35.	Ny. Salimeni Indra Morla, SP	Sekretaris
36.	Ny. Eunice Daya Aminu	Anggota
37.	Theresia Yovita Rahayu	Anggota
38.	Bambang Surya Darma	Anggota
39.	Isnawati	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA IV		
40.	Ny. Anita Aprilisa Jonny, S.KM.,M.Ling	Ketua
41.	Ny. Sona Pemberiany Jauheri R. SKM	Wakil Ketua
42.	Mohamad Haris, S.KM., MM	Sekretaris

43.	Ny. Sri Nor Isnaniah Rahman Imran, S.KM	Anggota
44.	Ny. Anna Octavia Joan Dyorana, AMd.Gz	Anggota
45.	Fazriatul Azizah	Anggota
46.	Ari Hartati, S.Kep. Ns, MM	Anggota
STAF AHLI		
47.	Dr. MANAT SIMANJUNTAK, M.Pd	Staf Ahli

